



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2013
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan dari kegiatan Hidro Oseanografi meliputi:
 - a. Jasa Survei dan Pemetaan Dalam Rangka Survei Hidro Oseanografi;
 - b. Produk Hasil Survei dan Pemetaan;
 - c. Jasa Pelatihan Survei dan Pemetaan;
 - d. Jasa Penggunaan Peralatan Survei dan Pemetaan;
 - e. Jasa Penimbangan Peralatan Nautika; dan
 - f. Jasa Pelayanan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.
- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kegiatan yang berkaitan dengan survei dan pemetaan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan permintaan pihak lain.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tidak termasuk biaya akomodasi, observasi lapangan, konsumsi, sewa wahana survei dan transportasi.

(2) Tarif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya pengiriman terhadap Produk Hasil Survei dan Pemetaan.
- (3) Biaya akomodasi, observasi lapangan, konsumsi, sewa wahana survei, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya pengiriman terhadap Produk Hasil Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 3

- (1) Atas permintaan pihak tertentu yang tidak bersifat komersial, terhadap Produk Hasil Survei dan Pemetaan dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol Rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai kriteria pihak tertentu serta syarat dan tata cara pengenaan tarif Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Produk Hasil Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali untuk produk yang sama.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2013
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Pertahanan sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Pertahanan dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Jenis Jasa Survei dan Pemetaan dalam rangka Survei Hidro Oseanografi khusus untuk Survei *Global Positioning System* Geodetik untuk Survei Hidrografi, Survei Sipat Datar (*Levelling*), Survei Batimetri (*Singlebeam/Multibeam*) dilakukan dalam satu kesatuan dengan jenis Jasa Survei dan Pemetaan dalam rangka Survei Hidro Oseanografi lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah individu, kelompok kerja, badan usaha atau instansi pemerintah yang untuk kepentingannya meminta bantuan untuk melaksanakan survei dan pemetaan hidro oseanografi.

Permintaan bantuan pelaksanaan survei dan pemetaan hidro oseanografi dituangkan dalam suatu bentuk kesepakatan yang disetujui bersama dalam bentuk kontrak perjanjian kerjasama.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu” adalah individu atau kelompok kerja dari instansi, lembaga atau badan milik pemerintah atau yang berkaitan dengan dunia kependidikan yang sedang melaksanakan penelitian atau kajian di bidang hidro oseanografi dan dibuktikan dengan surat resmi dan/atau dokumen pendukung lainnya, lembaga badan atau perguruan tinggi pemberi tugas.

Permintaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Permintaan terhadap hasil survei dan pemetaan dengan tarif sebesar Rp0,00 (nol Rupiah) diajukan secara resmi sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5436



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2013

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|---|-----------------------|-------------------------|
| I. JASA SURVEI DAN PEMETAAN DALAM RANGKA SURVEI HIDRO OSEANOGRAFI | | |
| 1. Survei Pendahuluan untuk Survei Hidrografi | per paket | 7.500.000,00 |
| 2. Inspeksi Survei Hidrografi | per paket | 7.500.000,00 |
| 3. Survei <i>Global Positioning System</i> (GPS) Geodetik untuk Survei Hidrografi | per set pengamatan | 3.750.000,00 |
| 4. Pengolahan Data Survei <i>Global Positioning System</i> (GPS) Geodetik untuk Survei Hidrografi | per paket | 1.250.000,00 |
| 5. Survei Sipat Datar (<i>Levelling</i>) | per kilometer | 3.500.000,00 |
| 6. Survei Oseanografi (15 hari data) | per paket per stasiun | 16.500.000,00 |
| 7. Pengolahan Data Oseanografi | per stasiun per bulan | 2.750.000,00 |
| 8. Paket Survei Batimetri (<i>Singlebeam</i>) | per mil laut | 190.000,00 |
| 9. Paket Survei Batimetri (<i>Multibeam</i>) | per mil laut | 260.000,00 |
| 10. Paket Survei Investigasi Bawah Air | per mil laut | 385.000,00 |
| 11. Paket Pembuatan Peta Laut | per nomor per paket | 70.000.000,00 |
| | | II. PRODUK . . . |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|--|-----------------|------------|
| II. PRODUK HASIL SURVEI DAN PEMETAAN | | |
| 1. Peta Laut Navigasi (<i>hardcopy</i>) | per lembar | 300.000,00 |
| 2. Peta Navigasi Elektronik/ <i>Electronic Navigational Chart (ENC)</i> | per <i>cell</i> | 200.000,00 |
| 3. Perpanjangan Lisensi Peta Navigasi Elektronik/ <i>Electronic Navigational Chart (ENC)</i> | | |
| a. per 3 bulan | per <i>cell</i> | 50.000,00 |
| b. per 6 bulan | per <i>cell</i> | 100.000,00 |
| c. per 9 bulan | per <i>cell</i> | 150.000,00 |
| 4. Buku Nautis | | |
| a. Buku Prediksi Pasang Surut Perairan Indonesia | per buku | 105.000,00 |
| b. Buku Prediksi Arus Pasang Surut Perairan Indonesia | per buku | 95.000,00 |
| c. Buku Almanak Nautika | per buku | 130.000,00 |
| d. Berita Pelaut Indonesia (BPI) per tahun (52 edisi dan 2 edisi petunjuk indeks) | per set | 240.000,00 |
| e. Katalog Peta Laut | per buku | 180.000,00 |
| f. Kepanduan Bahari Indonesia Jilid I | per buku | 240.000,00 |
| g. Kepanduan Bahari Indonesia Jilid II | per buku | 240.000,00 |
| h. Kepanduan Bahari Indonesia Jilid III | per buku | 205.000,00 |
| i. Kepanduan Bahari Indonesia Jilid IV | per buku | 205.000,00 |
| j. Daftar Ilmu Pelayaran | per buku | 205.000,00 |
| k. Daerah Ranjau Perairan Indonesia | per buku | 120.000,00 |
| l. Informasi Pelabuhan Indonesia | per buku | 160.000,00 |

m. Daftar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|---|----------------|---------------|
| m. Daftar Suar Indonesia | per buku | 205.000,00 |
| n. Daftar Pelampung Indonesia | per buku | 75.000,00 |
| o. Sistem Pelampung A | per buku | 75.000,00 |
| p. Peta Cuaca Perairan Indonesia | per buku | 480.000,00 |
| q. Peta Arus Kawasan Indonesia Barat | per buku | 480.000,00 |
| r. Peta Arus Kawasan Indonesia Timur | per buku | 480.000,00 |
| s. Daftar Stasiun Radio Pantai | per buku | 130.000,00 |
| t. Daftar Nama Pulau-pulau Kepulauan Indonesia | per buku | 205.000,00 |
| u. Daftar Kerangka Kapal | per buku | 160.000,00 |
| v. Daftar <i>Track</i> dan Jarak Antar Pelabuhan Indonesia | per buku | 205.000,00 |
| w. Buku Kabel dan Pipa Bawah Laut | per buku | 205.000,00 |
| x. Daftar Terbit Terbenam Matahari | per buku | 160.000,00 |
| III. JASA PELATIHAN SURVEI DAN PEMETAAN | | |
| 1. Surveyor Hidrografi Cat-A Standar IHO (5 bulan) | per orang | 51.850.000,00 |
| 2. Survei Hidrografi Cat-B Standar IHO (6 bulan) | per orang | 51.100.000,00 |
| 3. Survei Hidrografi Cat-C/ <i>Unclassified</i> (6 bulan) | per orang | 44.580.000,00 |
| IV. JASA PENGGUNAAN PERALATAN SURVEI DAN PEMETAAN | | |
| 1. <i>Global Positioning System Geodetik</i> | paket per hari | 1.500.000,00 |

2. WWA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|--|----------------|-------------------|
| 2. <i>WWA DGPS</i> | per hari | 2.000.000,00 |
| 3. <i>Long Range DGPS</i> | paket per hari | 1.500.000,00 |
| 4. <i>Medium/ Short Range DGPS</i> | per hari | 1.300.000,00 |
| 5. <i>Handheld GPS</i> | per hari | 100.000,00 |
| 6. <i>Hand Global Positioning System (GPS)</i> | per hari | 100.000,00 |
| 7. <i>Singlebeam Echosounder Shallow/ Medium Water</i> | per hari | 600.000,00 |
| 8. <i>Singlebeam Echosounder Deep Water</i> | per hari | 800.000,00 |
| 9. <i>Multibeam Echosounder Shallow Water</i> | per hari | 12.500.000,00 |
| 10. <i>Multibeam Echosounder Medium Water</i> | per hari | 15.000.000,00 |
| 11. <i>Side Scan Sonar</i> | per hari | 3.500.000,00 |
| 12. <i>Sub-bottom Profiler</i> | per hari | 2.500.000,00 |
| 13. <i>Proton Magnetometer</i> | per hari | 400.000,00 |
| 14. <i>Cesium Magnetometer</i> | per hari | 800.000,00 |
| 15. <i>Impeller Current Meter</i> | per hari | 350.000,00 |
| 16. <i>Acoustic Current Meter (Single Layer)</i> | per hari | 400.000,00 |
| 17. <i>Acoustic Current Meter (Profiler-Shallow)</i> | per hari | 700.000,00 |
| 18. <i>Acoustic Current Meter (Profiler-Medium)</i> | per hari | 1.200.000,00 |
| 19. <i>Conductivity Temperature and Depth – meter</i> | per hari | 450.000,00 |
| 20. <i>Analog Tide Gauge</i> | per hari | 200.000,00 |
| 21. <i>Digital Tide Gauge</i> | per hari | 350.000,00 |
| 22. <i>Tide and Wave Recorder (SBE)</i> | per hari | 450.000,00 |
| 23. <i>Automatic Weather Station (AWS)</i> | per hari | 600.000,00 |

24. *Sunshine . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|---|----------|------------|
| 24. <i>Sunshine Recorder</i> | per hari | 100.000,00 |
| 25. <i>Meteograph</i> | per hari | 100.000,00 |
| 26. <i>Bar/Ther/Hydrograph</i> | per hari | 100.000,00 |
| 27. <i>Barometer Aneroid</i> | per hari | 100.000,00 |
| 28. <i>Automatic Data Logging</i> | per hari | 500.000,00 |
| 29. <i>Field Processing Software</i> | per hari | 500.000,00 |
| 30. <i>Total Station</i> | per hari | 450.000,00 |
| 31. <i>Theodolit TO; T2</i> | per hari | 150.000,00 |
| 32. <i>Analog Waterpass</i> | per hari | 150.000,00 |
| 33. <i>Digital Waterpass</i> | per hari | 200.000,00 |
| 34. <i>Botol Nansen</i> | per hari | 100.000,00 |
| 35. <i>Grab</i> | per hari | 50.000,00 |
| V. JASA PENIMBALAN PERALATAN NAUTIKA | | |
| Penimbangan Kompas Magnet | per unit | 500.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

Lydia Silvanna Djaman